



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah/ Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Hamdan Jaelani Bin Tanwir, tempat dan tanggal lahir di Mataram, 31 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sandubaya, Lingkungan Bertais Daye, RT.001 RW.278, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai Pemohon I.

Putri Ayu Andini Binti I Made Wardana, tempat dan tanggal lahir di Dsn Dualang, 21 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sandubaya, Lingkungan Karang Bertais Daye, RT.001 RW.278, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Bertais Daye, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah oleh KUA Kecamatan Sandubaya Pemohon II yang bernama: Putri Ayu Andini dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Nurdan dan Suhardi dengan mas kawin berupa uang Rp.200.000,-(Seratus Ribu Rupiah), tunai; dan Seperangkat Alat Sholat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama:
 - a) Nahda Shafana, Perempuan, umur 3,5 tahun; (Mataram, 28-09-2018)
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 Januari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mataram sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271063112950006, a.n.Hamdan Jaelani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 23 Desember 2013, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian ditadai dengan (P-1)

2. Asli Surat Keterangan Tempat Tinggal, Nomor 006/LK-BSD/II/2022, a.n Putri Ayu Andini, yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Bertais Daye, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, ditadai dengan (P-2);

3. Fotokopi Sertifikat Memeluk Agama Islam a.n. **Ni Made Andini** (Hindu) setelah masuk Islam bernama **Putri Ayu Andini, tertanggal 10 Juli 2018**, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian ditadai dengan (P-3);

B. Bukti Saksi

1. Saksi pertama : Murdan bin A. Deri, tempat lahir di Bertais, pada tanggal 31 Desember 1965, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMA, tempat tinggal di Lingkungan Bertais Daye, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Juli 2018 secara Syariat Islam di Kecamatan Sandubaya;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di KUA Kecamatan Sandubaya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah KUA Kecamatan Sandubaya bernama H. Sadikin, S.H.;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Nurdan dan Suhardi;
- Bahwa Mahar/ maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditambah seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon I telah mengurus administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak umur 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis umur 21 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Saksi kedua: Suhardi bin Salman, tempat lahir di Bertais, pada tanggal 31 Desember 1969, (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikah SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Bertais Daye, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Juli 2018 secara Syariat Islam di Kecamatan Sandubaya;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di KUA Kecamatan Sandubaya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah KUA Kecamatan Sandubaya bernama H. Sadikin, S.H.;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Nurdan dan Suhardi;
- Bahwa Mahar/ maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditambah seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon I telah mengurus administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak umur 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis umur 21 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Limboto tanggal 28 November 2018 dalam tenggang waktu 14 hari dan tidak ada pihak mengajukan keberatan, oleh karena itu hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan (isbat) nikah untuk memperoleh status hukum atas perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 2018 hingga saat ini tidak memiliki buku nikah disebabkan perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan baru dipandang sah apabila dilaksanakan menurut ajaran Islam oleh karena itu untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materiil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2 dan P-3) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-1, P-2 dan P-3) dan alat-alat bukti berupa P-1 dan P-2 menerangkan para Pemohon berdomisili di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sedang bukti P-3 menerangkan Pemohon II yang semula bernama **Ni Made Andini** ketika Bergagama Hindu dan setelah masuk Islam bernama **Putri Ayu Andini**, dan alat-alat bukti tulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan dinilai sebagai alat bukti sempurna, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 172 dan 175 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon telah memberikan keterangan, perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan di Lingkungan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertais Daye, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, pada tanggal 12 Juli 2018, dengan Wali Nikah KUA Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram bernama H. Sadikin, S.H., dihadiri saksi-saksi nikah Nurdan dan Suhardi, dengan mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), ditambah seperangkat alat sholat, dibayar tunai, begitu juga status Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan masing-masing jejak umur 23 tahun dan Gadis umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak ada memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai, berdasarkan keterangan tersebut yang didasarkan pada pengetahuan langsung saksi-saksi dan memiliki kesamaan dan kesesuaian satu sama lain, maka berdasarkan Pasal 307 - 309 R.Bg., Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya akta nikah dalam perkawinan para Pemohon, menurut saksi I dan saksi II disaat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus secara administrasi dan dengan Wali Nikah atau Wali Hakim yaitu KUA Kecamatan Sandubaya, akan tetapi ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA stempat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan konstatir terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Bertais, Wilayah KUA Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram pada tanggal 12 Juli 2018;
2. Bahwa wali nikah para Pemohon adalah Wali Nikah yaitu Wali Hakim KUA Kecamatan Sandubaya;
3. Bahwa orangtua/ wali Pemohon II beragama Hindu;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi dalam pernikahan para Pemohon bernama Nurdan dan Suhardi , dengan makar/ maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah dengan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
5. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan masing-masing jejak umur 23 tahun dan Gadis umur 21 tahun;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
8. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa rukun perkawinan terdiri dari; a) calon suami; b) calon isteri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab kabul, dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 – 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 15 – 29 Kompilasi Hukum Islam ditetapkan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yaitu a) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun; b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali hakim melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat pernikahan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Karena aktifitas ibadah yang ada dalam agama Islam ada yang namanya rukun dan syarat, dari

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian keduanya dapat dibedakan yakni syarat merupakan suatu hal yang harus atau dipenuhi sebelum perbuatan dilaksanakan. Sedangkan rukun adalah hal yang harus ada dalam suatu akad atau perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam Islam pernikahan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat, hal tersebut dilakukan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan yang disyaratkan perkawinan tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa antara pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan selain harus memenuhi syarat dan rukun, juga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24 dan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 s.d Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan saudara orang tua atau dengan saudara neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 orang istri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan, dan pada saat melangsungkan pernikahan masing-masing berstatus jejaka dan gadis, dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan para Pemohon, begitupun selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki larangan untuk terikat sebagai pasangan suami isteri dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa selain rukun perkawinan, calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Qs. An- Nisa ayat (4) yang artinya : *"berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan"* hal ini sejalan pula dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I telah melaksanakan kewajibannya memberikan mahar kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa ketentuan lain yang harus diperhatikan dalam permohonan pengesahan nikah adalah apakah kedua belah pihak saat melangsungkan akad nikah terikat perkawinan dengan yang lain, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum sekaligus melindungi pihak lain yang bisa dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dengan kata lain para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, menurut Majelis Hakim pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 2018 di Wilayah KUA Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, **dinyatakan sah** sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Jo. Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Adapun kewajiban pencatatan perkawinan disyariatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan hal ini tidak dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan. "Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang -undangan merupakan kewajiban administrative". Makna pentingnya kewajiban administratif untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan penegakan hak azasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada saat perkawinan telah dilaporkan dan diketahui ke KUA setempat dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 taun 2019, Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang - undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hamdan Jaelani Bin Tanwir**) dengan Pemohon II (**Putri Ayu Andini Binti I Made Wardana**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2018 di Kelurahan Bertais, Wilayah KUA Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000.00,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh kami **Drs. H. Nasrudin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. St. Nursalmi Muhamad** dan **H. Yusup, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
H. Zabidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I
dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Drs. H. Nasrudin, S.H.

H. Yusup, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Zabidi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	25.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Mtr



Disalin sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal. 15 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)